REFORM: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya

Volume 09 Number 01,2026 pp. 51-62

P-ISSN :2580-0310 | E-ISSN:2807-3355

Open Access

Mengurai Bias Positivisme Hukum Pidana: Rekonstruksi Sosio-Legal Atas Urgensi Kriminalisasi Femisida Dalam Pembaharuan Hukum Nasional

[1]Hendrawangsyah, [2]Ayuningsih, [3]Juandi Istisan Munajib, [4]Fitriani, [5]Lubna Alwidad As

[1,2,3,4,5]Prodi Sosiologi Agama, Fakultas Usuhuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Mataram

Email. 250602159.mhs@uinmataram.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received Maret 00, 2026
Revised Maret 00, 2026
Accepted May 00,2026
Available online May 00, 2026

Keywords:

Femicide, legal positivism, feminist legal theory, criminal law reconstruction, substantive justice.

ABSTRAK

Femicide—the gender-motivated killing of women—represents the most extreme form of gender-based violence, deeply rooted in unequal power relations, sexism, and patriarchal culture. However, the construction of murder offenses under Indonesian positive law, including the old Criminal Code as well as Articles 458 and 459 of Law No. 1 of 2023, continues to rely on gender-neutral formulations that reduce femicide to ordinary homicide. Consequently, gender motives, history of violence, coercive control, and structural inequality are excluded from the framework of criminal liability. This study aims to deconstruct the bias of legal positivism in criminal law and formulate a socio-legal reconstruction regarding the urgency of criminalizing femicide. Employing normative-conceptual legal research with a socio-legal approach, this study qualitatively and comparatively analyzes primary and secondary legal materials through the analytical frameworks of Feminist Legal Theory, Karl Mannheim's Sociology of Knowledge, and Responsive Law theory. The findings demonstrate that the formal neutrality of criminal law conceals a masculine epistemological bias that perpetuates the subordination of women, while conventional law enforcement practices frequently misinterpret gender motives as mitigating factors in sentencing. Furthermore, the absence of legal recognition of femicide results in minimal official data visibility and inaccurate protection and rehabilitation mechanisms for victims. Therefore, a reconstruction of criminal law through the explicit recognition of femicide as a socio-legal category is imperative to achieve substantive justice and foster the responsiveness of national law.

REFORM: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya
Volume 09 Number 01,2026 pp. 51-62
P-ISSN :2580-0310 | E-ISSN:2807-3355
Open Access

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan pemikiran hukum modern di Indonesia masih kuat dipengaruhi oleh paradigma positivisme hukum yang menempatkan hukum terutama sebagai sistem norma tertulis, sumber validitas formal, dan prosedur yang harus diterapkan secara tekstual dalam praktik penegakan hukum (Alfarisi et al., 2026; Inayah, 2026; Sulaiman, 2025). Dalam kerangka demikian, hukum cenderung dipahami sebatas *law in the books*, sedangkan realitas sosial, hati nurani penegak hukum, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat kerap didorong ke pinggir analisis (Audina, 2026; Inayah, 2026; Sulaiman, 2025). Pendekatan positivistik memang berkontribusi pada kepastian hukum karena membantu mengidentifikasi hukum yang sah melalui sumber otoritatif, tetapi penerapannya yang kaku sering menyempitkan penalaran yudisial dan menghasilkan putusan yang sah secara formal namun lemah secara keadilan substantif (Inayah, 2026; Sulaiman, 2025). Karena itu, dominasi positivisme dalam sistem hukum pidana Indonesia berulang kali dikritik sebagai corak legal-formalistik yang lebih berhasil menjaga legalitas prosedural daripada menghadirkan keadilan bagi pencari keadilan (Audina, 2026; Sulaiman, 2025).

Kritik tersebut menjadi semakin relevan ketika hukum berhadapan dengan kekerasan berbasis gender, sebab pendekatan yang terlalu legalistik cenderung gagal membaca relasi kuasa, kerentanan sosial, dan konteks kekerasan yang melatarbelakangi suatu peristiwa pidana (Biantara, 2026; Inayah, 2026; Wiryanthi, 2026). Dalam konteks ini, femisida tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pembunuhan biasa, melainkan sebagai pembunuhan terhadap perempuan yang terkait gender dan berakar pada ketimpangan struktural, diskriminasi, seksisme, serta budaya patriarkal (Jovanović, 2025; Pramita, 2026; Tuliakov, 2025). Literatur juga menunjukkan bahwa femisida merupakan bentuk paling ekstrem dari kekerasan terhadap perempuan, yang umumnya berkembang dalam spektrum kekerasan berbasis gender yang lebih luas, terutama dalam relasi intim atau domestik (Aminah, 2025; Dekanozishvili, 2025; Jovanović, 2025). Banyak kasus femisida intim didahului oleh kekerasan berkepanjangan, kontrol posesif (*coercive control*), kecemburuan, dominasi, ketergantungan, isolasi, dan hambatan korban untuk keluar dari hubungan abusif (Pramita, 2026; Tripi et al., 2026). Temuan ini penting karena menegaskan bahwa pembunuhan terhadap perempuan sering kali merupakan puncak eskalasi kekerasan, bukan peristiwa lahiriah yang berdiri sendiri dalam hubungan sebab-akibat antar-individu yang dianggap setara (Aminah, 2025; Refikal, 2024; Tripi et al., 2026).

Dalam praktik hukum di Indonesia, kejahatan semacam itu masih lazim diproses melalui ketentuan pembunuhan umum dalam KUHP tanpa klasifikasi khusus femisida dan tanpa penempatan motif gender sebagai unsur yang menentukan dalam penilaian pidana (Adyan & Anditya, 2025; Nuranisa, 2026). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana positif Indonesia memang telah menyediakan dasar untuk menuntut pembunuhan dan sebagian bentuk

REFORM: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya
Volume 09 Number 01,2026 pp. 51-62
P-ISSN :2580-0310 | E-ISSN:2807-3355
Open Access

kekerasan terhadap perempuan yang berujung kematian, tetapi belum memberikan pengakuan yuridis yang eksplisit terhadap femisida sebagai bentuk khusus kekerasan berbasis gender (Adyan & Anditya, 2025; Nuranisa, 2026; Refikal, 2024). Akibatnya, karakter *gendered* dari pembunuhan itu kerap tidak teridentifikasi secara memadai, sehingga hukum gagal menangkap bahwa korban dibunuh justru dalam posisi sosialnya sebagai perempuan di dalam struktur subordinasi gender (Nuranisa, 2026; Tuliakov, 2025).

Di titik inilah tampak jurang (*gap analysis*) antara *das Sollen* dan *das Sein*: norma pidana yang netral-gender mengandaikan relasi antar-subjek hukum yang setara, sementara kenyataan empiris memperlihatkan bahwa banyak perempuan dibunuh dalam konteks dominasi maskulinitas, konflik domestik, superioritas, dan relasi kuasa yang timpang (Alfarisi et al., 2026; Nuranisa, 2026; Refikal, 2024). Masalah utamanya bukan semata pada positivisme sebagai teori validitas hukum, melainkan pada reduksinya menjadi legalisme sempit yang menutup ruang bagi interpretasi kontekstual, proporsionalitas, dan pembacaan atas nilai keadilan yang hidup di masyarakat (Inayah, 2026; Wiryanthi, 2026). Dalam perkara yang berkelindan dengan kekerasan domestik dan relasi kuasa, penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa pembacaan hukum yang hanya bertumpu pada rumusan formal sering mengabaikan pola kekerasan sebelumnya, dominasi psikologis, rasa takut, dan kerentanan korban (Biantara, 2026).

Ketiadaan pengakuan yuridis terhadap femisida selanjutnya berdampak pada lemahnya visibilitas data dan kapasitas negara untuk membangun statistik, registri, serta basis bukti (*evidence-based policy*) yang lebih akurat mengenai pembunuhan perempuan berbasis gender (Brodie, 2024; Dawson, 2020; Pasinato & de Ávila, 2022). Pengalaman komparatif—seperti dinamika legislasi di negara-negara Amerika Latin—menunjukkan bahwa kriminalisasi femisida dapat meningkatkan sensitivitas aparat penegak hukum, mendorong pembentukan registri nasional, memprioritaskan penyidikan, dan memperkenalkan lensa gender dalam investigasi serta penuntutan, meskipun kriminalisasi semata tidak cukup untuk menurunkan angka pembunuhan perempuan tanpa kebijakan pencegahan yang kuat (Pasinato & de Ávila, 2022).

Selain masalah pemidanaan, invisibilitas femisida juga berimplikasi pada ketidakpastian perlindungan dan pemulihan bagi korban sekunder, terutama anak dan keluarga korban yang sering mengalami trauma psikologis, kerentanan sosial, ketidakamanan ekonomi, serta kekosongan dukungan pemulihan yang berkelanjutan (Aminah, 2025). Oleh karena itu, urgensi kriminalisasi femisida dalam pembaruan hukum pidana nasional sebaiknya tidak dipahami secara sempit sebagai penambahan delik baru, melainkan sebagai bagian dari rekonstruksi sosio-legal yang menempatkan pengalaman korban, motif gender, relasi kuasa, pencegahan, perlindungan, dan pemulihan dalam satu kerangka keadilan yang lebih responsif (Adyan & Anditya, 2025; Spadazzi et al., 2026; Tuliakov, 2025). Atas dasar itu, artikel ini berangkat dari tesis bahwa pembaruan hukum pidana

REFORM: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya
Volume 09 Number 01,2026 pp. 51-62
P-ISSN :2580-0310 | E-ISSN:2807-3355
Open Access

Indonesia perlu bergerak dari legalitas formal yang netral semu menuju pengakuan yang lebih eksplisit atas femisida sebagai kejahatan berbasis gender, agar hukum tidak hanya mencatat kematian perempuan, tetapi juga mengenali struktur kekerasan yang melahirkannya (Adyan & Anditya, 2025; Tuliakov, 2025).

2. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-konseptual dengan pendekatan sosio-legal untuk menganalisis norma dalam hubungannya dengan konteks sosial, makna, dan dampak keberlakuannya (Aziz et al., 2025; Negara, 2023; Wulandari et al., 2026). Pendekatan sosio-legal dipilih untuk melampaui pembacaan tekstual-doktrinal yang sering dinilai kurang memadai dalam membedah fenomena hukum kompleks, sekaligus menelaah bagaimana norma diproduksi, diterapkan, dan berdampak pada masyarakat (Aziz et al., 2025; Bora & Wetschiarek, 2017; Negara, 2023; Tasrizal et al., 2025; Wiraguna & Widiartana, 2024). Integrasi ini secara komprehensif menggabungkan aspek normatif (analisis aturan, asas, dan doktrin), konseptual (pembentukan diskursus hukum), dan sosio-legal (penjembatan teks dengan realitas empiris) (Aziz et al., 2025; Sukmana et al., 2023; Wulandari et al., 2026).

Penelitian ini sepenuhnya mengandalkan data sekunder melalui studi kepustakaan untuk membangun argumentasi hukum yang preskriptif dan sistematis (Pahlevi, 2025; Wiraguna & Widiartana, 2024; Wulandari et al., 2026). Bahan hukum primer meliputi UU No. 1/2023 (KUHP Baru, khususnya Pasal 458 dan 459), KUHP lama (Pasal 338 dan 340), UU No. 23/2004 (PKDRT), UU No. 12/2022 (TPKS), serta putusan pengadilan terkait pembunuhan perempuan, guna menilai konstruksi kekerasan berbasis gender berujung kematian dalam hukum positif (Dekanozishvili, 2025; Pasinato & de Ávila, 2022). Adapun bahan hukum sekunder mencakup literatur sosiologi hukum, teori hukum feminis, artikel jurnal, dan laporan Komnas Perempuan untuk membaca femisida sebagai fenomena yang terikat struktur ketimpangan gender (Dekanozishvili, 2025; Pasinato & de Ávila, 2022; Streva, 2025).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan penelaahan literatur kritis yang dikelompokkan secara tematik, lalu dianalisis secara kualitatif-komparatif untuk mengidentifikasi pola argumentasi serta batas konseptualnya (Aziz et al., 2025; De Lourdes Velasco Domínguez, 2024; Pahlevi, 2025; Wulandari et al., 2026). Analisis dibedah melalui interkoneksi tiga kerangka teori: *Feminist Legal Theory* untuk menjelaskan femisida sebagai bentuk ekstrem kekerasan berbasis gender (Dekanozishvili, 2025; Pasinato & de Ávila, 2022; Streva, 2025); Sosiologi Pengetahuan Karl Mannheim untuk membongkar bahwa kategori hukum merupakan hasil konstruksi sosial (Bora & Wetschiarek, 2017; Howie, 1961; Stark, 2020); serta *Responsive Law* Nonet & Selznick untuk mengkritik legalisme formalistik menuju hukum yang adaptif dan merespons keadilan substantif (Nonet & Selznick, 2017; Pahlevi, 2025; Teubner, 2021). Perpaduan ketiganya mendasari

REFORM: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya
Volume 09 Number 01,2026 pp. 51-62
P-ISSN :2580-0310 | E-ISSN:2807-3355
Open Access

analisis untuk membongkar bias positivistik sekaligus merumuskan rekonstruksi normatif femisida yang responsif gender (Pahlevi, 2025; Pasinato & de Ávila, 2022; Wulandari et al., 2026).

3. PEMBAHASAN: HASIL DAN DISKUSI

a. Rumusan Delik dan Keterbatasan Konstruksi Hukum Positif Indonesia

Hukum pidana Indonesia hingga saat ini masih menempatkan pembunuhan terhadap perempuan ke dalam konstruksi pembunuhan umum, termasuk dalam Pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang mengategorikan sanksi pembunuhan tanpa mengenali femisida sebagai delik tersendiri (Adyan & Anditya, 2025; Nuranisa et al., 2026). Walaupun Pasal 458 KUHP Baru memuat klausul pemberatan pidana apabila korban merupakan anggota keluarga, konstruksi normatif tersebut tetap bekerja dalam kerangka netral-gender (*gender-neutral framework*) yang tidak menempatkan motif gender sebagai unsur inti tindak pidana (Adyan & Anditya, 2025). Akibatnya, pembunuhan perempuan yang didorong oleh alasan berbasis gender cenderung diperlakukan setara dengan pembunuhan biasa (Adyan & Anditya, 2025; Nuranisa et al., 2026). Padahal, berbagai studi mengonfirmasi bahwa kejahatan terhadap perempuan di Indonesia kerap terreduksi menjadi sekadar kejahatan umum tanpa adanya pembacaan mendalam atas dimensi kekerasan berbasis gender yang melatarbelakanginya (Adyan & Anditya, 2025; Nuranisa et al., 2026). Keterbatasan normatif ini selaras dengan kritik utama *Feminist Legal Theory* yang menegaskan bahwa produk hukum pidana yang tampak netral secara formal pada hakikatnya tetap menyimpan bias struktural ketika gagal menangkap bentuk-bentuk ketidakadilan yang secara spesifik dialami oleh perempuan (Berliantha, 2023).

b. Karakteristik Khusus Femisida sebagai Bentuk Ekstrem Kekerasan Berbasis Gender

Femisida pada dasarnya bukanlah sekadar pembunuhan biasa yang kebetulan berkorban perempuan, melainkan pembunuhan yang terikat erat dengan ketimpangan gender serta kegagalan sistemik dalam mengakui hak perempuan atas otonomi, kesetaraan, dan penentuan diri (Adyan & Anditya, 2025; Cecchi, 2022; Dawson & Carrigan, 2020). Dalam literatur kriminologi feminis, femisida didefinisikan sebagai pembunuhan terhadap perempuan karena keberadaannya sebagai perempuan, atau ketika relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan berujung pada perampasan nyawa korban (Brodie, 2024; Manzano, 2018; Samadi, 2025). Motif mendasar yang melekati fenomena ini mencakup kebencian (*misogyny*), penghinaan, rasa kepemilikan (*possessiveness*), seksisme, serta dorongan untuk mempertahankan subordinasi perempuan dalam relasi kekuasaan (Kovačević, 2024; Manzano, 2018). Oleh karena itu, femisida harus dibaca secara tepat sebagai bentuk ekstrem dari kekerasan berbasis gender,

REFORM: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya
Volume 09 Number 01,2026 pp. 51-62
P-ISSN :2580-0310 | E-ISSN:2807-3355
Open Access

bukan sekadar konflik interpersonal biasa antar-individu yang diasumsikan berposisi setara (Cecchi, 2022; Nuranisa et al., 2026; Pramita et al., 2026). Secara komparatif, pembedaan konsep femisida dari istilah *homicide* yang generik dan netral sangat penting agar hukum dan kebijakan publik mampu memberi nama eksplisit pada pola pembunuhan perempuan yang berakar pada diskriminasi sistemik (Brodie, 2024; Swemmer, 2019).

c. Dimensi Kekerasan Berkelanjutan dan Coercive Control yang Terabaikan

Ketika pembunuhan perempuan hanya dimasukkan ke dalam kategori pembunuhan umum atau pembunuhan berencana, sistem peradilan pidana cenderung memperlakukan riwayat kekerasan sebelumnya sebatas latar belakang fakta biasa, bukan sebagai bagian dari pola feminisidal yang substantif (Kadir et al., 2026; Nuranisa et al., 2026). Padahal, kasus femisida intim (*intimate partner femicide*) memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan riwayat kekerasan pasangan, kecemburuan posesif, dan dorongan untuk mengontrol korban secara penuh (Cecchi, 2025; Pramita et al., 2026). Banyak insiden femisida berada dalam lintasan kekerasan panjang (*violence trajectory*) yang didahului oleh penganiayaan, ancaman, dan dominasi berulang, sehingga kematian korban merupakan eskalasi akhir dari rangkaian kekerasan, bukan peristiwa spontan yang berdiri sendiri (Daw & Dougherty, 2022; Johnson et al., 2017).

Dalam konteks ini, kontrol paksaan (*coercive control*) menjadi indikator kunci karena membatasi otonomi korban melalui intimidasi, pengasingan sosial, pengawasan ketat, pembatasan aktivitas harian, serta penanaman rasa takut secara konstan (Simic, 2026; Viñas-Racionero et al., 2023). Respons hukum konvensional yang hanya menilai tingkat bahaya dari luka fisik atau insiden tunggal terbukti gagal membaca *coercive control* sebagai benang merah utama yang mendahului terjadinya femisida (Johnson et al., 2017; Myhill, 2019). Temuan empiris di Spanyol menunjukkan bahwa indikator kontrol paksaan hadir dalam 85% kasus femisida pasangan, sementara tingkat pelaporan kekerasan sebelumnya kepada aparat tergolong sangat rendah; hal ini membuktikan bahwa ketergantungan hukum pada aduan formal atau luka fisik dapat menutupi risiko letal yang sebenarnya (Viñas-Racionero et al., 2023). Bahkan, penelitian terhadap pelaku femisida mengungkapkan bahwa sebagian kasus letal terjadi tanpa adanya riwayat kekerasan fisik atau seksual yang tercatat pada tahun sebelumnya, tetapi tetap berlangsung dalam cengkeraman kontrol dan intimidasi mendalam terhadap korban (Johnson et al., 2017).

Oleh sebab itu, variabel seperti ancaman verbal, penguntitan (*stalking*), isolasi sosial, pemaksaan seksual, dan rasa takut yang dialami korban sering kali lebih akurat dalam mendeteksi risiko femisida daripada sekadar melihat ada tidaknya cedera fisik pada insiden terakhir (Myhill, 2019; Viñas-Racionero et al., 2023). Selain itu, kekerasan seksual, sengketa domestik, dan tanda-tanda

REFORM: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya
Volume 09 Number 01,2026 pp. 51-62
P-ISSN :2580-0310 | E-ISSN:2807-3355
Open Access

dominasi gender yang menyertai relasi pelaku-korban merupakan indikator keadaan sekitar (*circumstantial indicators*) yang sangat relevan untuk membedakan femisida dari tindak pembunuhan lainnya (Dawson & Carrigan, 2020). Dalam kerangka yang lebih luas, femisida kerap disertai dengan perlakuan tidak manusiawi, penghinaan atas tubuh korban, atau pesan simbolik yang mereproduksi dominasi dan ketidaksetaraan gender secara vulgar (Dawson & Carrigan, 2020; Swemmer, 2019).

d. Implikasi Ketiadaan Delik Spesifik terhadap Upaya Pencegahan dan Penegakan Hukum

Konstruksi delik pembunuhan konvensional yang berfokus semata pada perampasan nyawa sebagai peristiwa akhir menyebabkan hukum pidana kehilangan perangkat klasifikasi operasional untuk menghubungkan kematian korban dengan pola kekerasan gender yang mendahuluinya (Cecchi, 2022; Kadir et al., 2026; Pasinato & de Ávila, 2022). Ketiadaan definisi hukum yang operasional ini pada akhirnya menghambat pencatatan, komparabilitas data, dan identifikasi kasus, padahal pengakuan yuridis yang eksplisit terhadap femisida merupakan prasyarat utama untuk memetakan dan mengukur fenomena tersebut secara presisi (Cecchi, 2022; Pasinato & de Ávila, 2022). Dalam praktik penegakan hukum, kekosongan klasifikasi ini membuka ruang bagi tafsir yang konservatif, di mana relasi kuasa dan motif gender dengan mudah tersisih oleh pembacaan legalistic yang semata berorientasi pada aktor fisik terakhir dan unsur formal delik (Kadir et al., 2026; Pasinato & de Ávila, 2022).

Dampaknya, fungsi pencegahan (*prevention function*) dari hukum pidana menjadi sangat lemah karena aparat penegak hukum tidak didorong untuk mengenali tanda-tanda bahaya (*red flags*) sejak dini, seperti ancaman pemisahan hubungan, penguntitan, mikroregulasi, dan kontrol seksual yang terbukti merupakan indikator proksimal femisida (Cecchi, 2025; Viñas-Racionero et al., 2023). Studi komparatif internasional membuktikan bahwa kriminalisasi femisida sebagai delik khusus mampu mendorong sistem peradilan yang lebih sensitif gender, membenahi basis data statistik nasional, serta meningkatkan prioritas pada tindakan pencegahan, meskipun reformasi normatif ini tetap memerlukan dukungan kebijakan sosial yang lebih luas (Kovačević, 2024; Pasinato & de Ávila, 2022). Dengan demikian, keterbatasan utama konstruksi delik pembunuhan konvensional dalam UU No. 1 Tahun 2023 terletak bukan pada ketiadaan larangan membunuh, melainkan pada ketidakmampuannya menangkap struktur *gendered violence* yang membuat femisida berbeda secara kriminologis, viktimologis, dan preventif dari pembunuhan biasa (Adyan & Anditya, 2025; Cecchi, 2022; Pasinato & de Ávila, 2022).

4. SIMPULAN

Konstruksi delik pembunuhan dalam hukum positif Indonesia—baik KUHP lama maupun Pasal 458 dan Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023—

mengalami keterbatasan mendasar dalam mengenali fenomena femisida karena menggunakan rumusan netral-gender (*gender-neutral framework*) yang menutup mata terhadap ketimpangan relasi kuasa serta riwayat kekerasan berbasis gender yang mendahuluinya. Praktik penegakan hukum pidana konvensional selama ini belum menempatkan motif gender secara proporsional, di mana alasan-alasan subjektif pelaku seperti emosi atau cemburu justru kerap dimaknai secara keliru sebagai faktor pembelaan atau pemeringan pidana. Berdasarkan sudut pandang Sosiologi Pengetahuan Karl Mannheim dan *Feminist Legal Theory*, netralitas formal dalam produk hukum positif terbukti menyimpan bias epistemologis maskulin yang melanggengkan subordinasi serta melestarikan ketidakadilan terhadap perempuan. Oleh sebab itu, rekonstruksi hukum pidana melalui pengakuan femisida sebagai kategori sosio-yuridis yang eksplisit mutlak diperlukan demi mewujudkan keadilan substantif serta mendorong responsivitas hukum nasional di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Adyan, A. R., & Anditya, A. W. (2025). Legal reforms on femicide in Indonesia: The new criminal code, victim protection, and the role of Islamic law. *Journal of Law and Legal Reform*, *6*(2). https://doi.org/10.15294/jllr.v6i2.18939

Alfarisi, S., Ningsih, K. E., & Khaliq, A. (2026). A critique of legal positivism in law enforcement against narcotics abusers in Indonesia. *Priviet Social Sciences Journal*, *6*(5). https://doi.org/10.55942/pssj.v6i5.1152

Aminah, S., Poerwandari, E. K., & Putri, M. (2025). Children, justice, and femicide: Assessing victim rights in Indonesia's legal system. *Unnes Law Journal*, *11*(1). https://doi.org/10.15294/ulj.v11i1.22691

Audina, A., Ainul, S., Marjan, M., Setyo, O. S., & Elviandri, E. (2026). Revitalisasi hukum progresif analisis filsafat atas paradigma dan dinamika perubahan hukum. *Journal of Innovative and Creativity (Joecy)*, *6*(1). https://doi.org/10.31004/joecy.v6i1.6710

Aziz, A., Widayanti, I., Hasbi, M. Z. N., & Muhammad, A. (2025). A contemporary socio-legal evaluation of Indonesia's post-reformation child marriage policies. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, *4*(2). https://doi.org/10.32332/milrev.v4i2.10322

Berliantha, B., & Fasya, I. A. N. (2023). Perempuan dalam hukum pidana di Indonesia (Kajian feminist legal theory). *IBLAM Law Review*, *3*(2). https://doi.org/10.52249/ilr.v3i2.111

Biantara, P. D. A. P., & Hariyanto, D. R. S. (2026). Criminal liability for the homicide of an abusive husband by a wife as a domestic violence victim. *International Journal of Business, Law, and Education*, *7*(1). https://doi.org/10.56442/ijble.v7i1.1482

Bora, A., & Wetschiarek, M. (2017). Semantics of ruling: Reflective theories of regulation, governance and law. Dalam *Research Handbook on the Sociology of Law*. Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781786438386.00008

Brodie, N. R. (2024). Femicide: A need for orientation. *Sociology Compass*, *18*(7). https://doi.org/10.1111/soc4.70017

Cecchi, R., Sassani, M., Agugiaro, G., Caroppo, E., De Lellis, P., Sannella, A., Mazza, M., Ikeda, T., Kondo, T., & Masotti, V. (2022). A medico-legal definition of femicide. *Legal Medicine*, *59*, 102101. https://doi.org/10.1016/j.legalmed.2022.102101

Daw, J., Halliwell, G., Hay, S., & Jacob, S. (2022). "You don't notice it, it's like boiling water": Identifying psychological abuse within intimate partner relationships and how it develops across a domestic homicide timeline. *Current Psychology*, *42*(23), 20000–20014. https://doi.org/10.1007/s12144-022-03103-0

Dawson, M., & Carrigan, M. (2020). Identifying femicide locally and globally: Understanding the utility and accessibility of sex/gender-related motives and indicators. *Current Sociology*, *69*(5), 682–704. https://doi.org/10.1177/0011392120946359

De Lourdes Velasco Domínguez, M. (2024). Influence of feminist mobilization on legal consciousness and the practices of femicide prosecutors in Mexico at the subnational level. *Mexican Law Review*, *17*(1). https://doi.org/10.22201/iij.24485306e.2024.1.19187

Dekanozishvili, G. (2025). Femicide as the extreme form of violence against women: Legal assessment, victimological and feminist criminological analysis. *Academic Digest*, 160–171. https://doi.org/10.55896/2298-0202/2025/160-171

Howie, M. (1961). Karl Mannheim and the sociology of knowledge. *Journal of Education*, *143*(4), 55–71. https://doi.org/10.1177/002205746114300406

Inayah, R. F. (2026). Pemisahan hukum dan moral dalam positivisme hukum: Implikasi terhadap penalaran hakim dan keadilan substantif di Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, *18*(1). https://doi.org/10.33087/legalitas.v18i1.1393

Johnson, H., Eriksson, L., Mazerolle, P., & Wortley, R. (2017). Intimate femicide: The role of coercive control. *Feminist Criminology*, *14*(1), 3–23. https://doi.org/10.1177/1557085117701574

Jovanović, S., & Ćopić, S. (2025). Strategies for the prevention and eradication of femicide: Legal, institutional and societal dimensions, challenges and perspectives. *Pravni Zapisi*, *16*. https://doi.org/10.5937/pravzap16-62165

Kadir, Z. K. (2026). Uji klasifikasi yudisial dalam pembunuhan terhadap gender: Honor killing dan intimate partner femicide. *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*, *4*(1). https://doi.org/10.62383/risoma.v4i1.1506

Kovačević, M., & Maljković, M. (2024). Femicide-certain controversial issues and comparative law review. *Journal of Criminology and Criminal Law*, *62*(3). https://doi.org/10.47152/rkkp.62.3.4

Manzano, M. (2018). La caracterización del feminicidio de la pareja o expareja y los delitos de odio discriminatorio. Dalam *Violencias contra las mujeres. Relaciones en contexto*. https://doi.org/10.18800/derechopucp.201802.006

Myhill, A., & Hohl, K. (2019). The "golden thread": Coercive control and risk assessment for domestic violence. *Journal of Interpersonal Violence*, *34*(21-22), 4477–4497. https://doi.org/10.1177/0886260516675464

Negara, T. A. S. (2023). Normative legal research in Indonesia: Its origins and approaches. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, *4*(1). https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855

Nonet, P., & Selznick, P. (2017). *Law and society in transition: Toward responsive law*. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203787540

Nuranisa, N., Wahyuni, N., & Kurniati, K. (2026). Islamic legal perspective on protection of women victims of femicide in Indonesia. *ANAYASA: Journal of Legal Studies*, *3*(2). https://doi.org/10.61397/ays.v3i2.496

Pahlevi, A. N., Permatasari, N., & Kania, D. (2025). Comparison of the application of responsive legal theory in responding to social change in the criminal law and civil law. *Bengkoelen Justice: Jurnal Ilmu Hukum*, *15*(1). https://doi.org/10.33369/jbengkoelenjust.v15i1.40023

Pasinato, W., & de Ávila, T. P. (2022). Criminalization of femicide in Latin America: Challenges of legal conceptualization. *Current Sociology*, *70*(7). https://doi.org/10.1177/00113921221098634

Pramita, A., Nurdibyanandaru, D., Herdiana, I., Kurniawan, A., & Putra, R. (2026). Femicide as an extreme form of gender-based violence: Criminal profiling and prevention efforts in Indonesia. *Jurnal Penelitian Humaniora*, *31*(1). https://doi.org/10.21831/hum.v31i1.95839

Refikal, F. (2024). Influences of patriarchal culture and femicide as a form of gender-based violence against women from human rights perspective. *SALASIKA: Indonesian Journal of Gender, Women, Child, and Social Inclusion's Studies*, *7*(1). https://doi.org/10.36625/sj.v7i1.154

Samadi, M. (2025). Femicide als strafrechtelijk fenomeen: Een juridische oplossing voor een cultureel probleem?. *Justitiële verkenningen*, *51*(5). https://doi.org/10.5553/jv/016758502025051003003

Simic, Z. (2026). Seeing the signs: Thinking historically about coercive control. *Women's History Review*, *35*(4), 649–672. https://doi.org/10.1080/09612025.2025.2530251

Spadazzi, F., Tripi, D., Ottaviani, M., Frati, P., Arcangeli, M., & Volonnino, G. (2026). Gender-based violence and femicide: A comparative analysis of the evolution

of international and Italian legislation to identify appropriate clinical and judicial management of victims of abuse—The "Pink Code" pathway and its medico-legal implications. *Forensic Sciences*, *6*(1). https://doi.org/10.3390/forensicsci6010026

Stark, W. (2020). *Sociology of knowledge*. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781351302760

Streva, J. (2025). *Law, femicide, and countercolonial-feminist praxis*. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003474692

Sukmana, T. (2023). Responsive law and progressive law: Examining the legal ideas of Philip Nonet, Philip Selznick, and Satjipto Rahardjo. *Peradaban Journal of Law and Society*, *2*(1). https://doi.org/10.59001/pjls.v2i1.82

Sulaiman, S., Setyawan, S., & Hariyanto, H. (2025). Legal positivism: A comparative study of modernity in the Indonesian criminal justice system. *Awang Long Law Review*, *8*(1). https://doi.org/10.56301/awl.v8i1.1672

Swemmer, S. (2019). Femicide and the continuum of gender based violence. Dalam *Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-70060-1_44-1

Tasrizal, T. (2025). Rekonstruksi epistemologis metodologi penelitian hukum: Integrasi pendekatan normatif dan empiris. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum*, *2*(1). https://doi.org/10.70193/jurisprudensi.v2i01.05

Teubner, G. (2021). Substantive and reflexive elements in modern law. Dalam *Luhmann and Law*. Routledge. https://doi.org/10.2307/3053348

Tripi, D., Ghamlouch, A., Del Duca, F., Racciatti, M., Frati, P., Ferracuti, S., & Maiese, A. (2026). Intimate partner femicide, understanding perpetrator behaviour: A cross-cultural analytical review of weapon choice, injury patterns, and cultural-criminological insights. *International Journal of Legal Medicine*, *140*, 3273–3282. https://doi.org/10.1007/s00414-026-03843-9

Tuliakov, V. (2025). Criminalisation of femicide. *Herald of the Association of Criminal Law of Ukraine*, (23). https://doi.org/10.21564/2311-9640.2025.23.329301

Viñas-Racionero, R., Raghavan, C., Soria-Verde, M., Scalora, M. J., Santos-Hermoso, J., González-Álvarez, J. L., & Garrido-Antón, M. J. (2023). Enhancing the assessment of coercive control in Spanish femicide cases: A nationally representative qualitative analysis. *Journal of Family Violence*, *40*(2), 237–248. https://doi.org/10.1007/s10896-023-00628-1

Wiraguna, S., & Widiartana, P. W. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, *3*(3). https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390

Wiryanthi, N. P. E. M., Widiartana, P. W., Rato, D., & Setyawan, F. (2026). Pancasila as a critique of legal positivism in national lawmaking. *Jurnal Smart Hukum (JSH)*, *5*(1). https://doi.org/10.55299/jsh.v5i1.1912

Wulandari, P., Ningsih, K. E., & Khaliq, A. (2026). Normative legal research methodology from the experts' perspective: A comparative analysis of concepts and approaches. *Archipel: Journal of Indonesian Interdisciplinary Studies*, *1*(6). https://doi.org/10.65739/archipel.v1i6.34